



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan pengkajian dan pembahasan secara internal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang melalui Pansus untuk diberikan Rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288.2020);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2024;
- KEDUA : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Agar Bupati Ketapang menindaklanjuti Rekomendasi ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Ketapang Nomor 58/SETDA-TAPEM.100/2025 Tanggal 25 Maret 2025 perihal Penyampaian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun 2024;

2. Pidato Bupati Ketapang dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2024 Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025;

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Kamis, tanggal 08 April 2025 dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2024 Kepada Bupati Ketapang;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 8 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,



ACHMAD SHOLEH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

A. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan laporan pelaksanaan tugas (*progres report*) dari Bupati kepada DPRD selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan berpedoman pada RPJPD. Penyampaian LKPJ Bupati kepada DPRD merupakan amanah dari Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Implementasi dari kewajiban pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu adanya akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat (publik) dan penegakan hukum dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, merupakan bentuk "*triple accountability*" Bupati kepada Stakeholder pemerintahan dan pembangunan yang meliputi Pemerintah Pusat, DPRD dan masyarakat secara luas.

Dalam rangka melaksanakan prinsip akuntabilitas, LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dalam suatu rapat paripurna DPRD untuk dibahas oleh DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKPJ tersebut diterima.

Untuk maksud tersebut DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang keanggotaannya merupakan gabungan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Ketapang melalui keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas 2 (DUA) Rancangan Peraturan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 26 Maret 2025 dengan susunan kepengurusan dan keanggotaan sebagai berikut:

KOORDINATOR : ACHMAD SHOLEH, ST.,M.Sos
WK.KOORDINATOR : H. MAT HOJI, SE

KETUA : NASDIANSYAH, S.E.,M.E.
WAKIL KETUA : M.ERI SETYAWAN, S.Sos.,M.Ap.
SEKRETARIS : AKIM, S.IP
ANGGOTA : 1. POLONIUS POLO, S.H.
2. MARKUS EWI, S.E.,M.Sos.
3. ANTONI SALIM, S.H.
4. BAHRUDIN, EFENDI
5. ERPUAT.
6. RIYAN HERYANTO.
7. IRAWAN, S.A.P.
8. RION SARDI.
9. YONATHAN AGUNG RACHMADI.
10. MARKUS MARGONO
11. LUKMAN, S.Pd.I
12. KEVIN ALEXANDER LERRICK

B. DASAR

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 69 Ayat (1), Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 154 Ayat (1) huruf H, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Pasal 18 s.d. Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288.2020);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2025 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: 38/DPRD.000.400.14.1/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Ketapang untuk bulan April Tahun 2025;
7. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor: 40/DPRD.000.400.14.1/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Ketapang untuk bulan April Tahun 2025;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas 2 (DUA) Rancangan Peraturan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2024;

C. VISI DAN MISI DPRD KABUPATEN KETAPANG

VISI

Pembangunan Berkeadilan untuk kabupaten ketapang bersatu, maju dan berdaulat.

MISI

1. Pembangunan Infrastruktur secara merata;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat secara berkeadilan;
4. Memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah;
5. Pembangunan kehidupan sosial dan budaya;
6. Pemanfaatan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.

D. DATA UMUM DAERAH

Kabupaten Ketapang adalah salah satu Daerah Tingkat II yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Kotanya adalah Kecamatan Delta Pawan atau yang sering dikenal sebagai Kota Ketapang, sebuah kota yang terletak di Delta Sungai Pawan.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31.588,00 km dan memiliki penduduk sebanyak 579.927 jiwa.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud di buat laporan ini sebagai bahan/referensi terkait.

Catatan dan rekomendasi yang akan di susun dan disampaikan DPRD kepada Bupati berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran masukan dan/atau koreksi terhadap urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk perbaikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

F. TAHAPAN PEMBAHASAN DAN SISTEM KERJA PANSUS

Untuk menyikapi batas waktu pembahasan yang terbatas, Pansus hanya memfokuskan pada Alokasi Anggaran Program Kegiatan Prioritas yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Ketapang pada Tahun Anggaran 2024

Berikut adalah tahapan-tahapan pembahasan LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2024 yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Internal Panitia Khusus dilaksanakan Selasa 9 April 2025;
2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan penyelenggara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
3. Melakukan rapat kerja dengan tim penyusun LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2024 beserta beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang;
4. Finalisasi dan checking terakhir terhadap laporan akhir Pansus LKPJ Bupati Tahun 2024 dilakukan dalam Rapat Internal dan Rapat Finalisasi Pansus.

G. HASIL PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pendalaman melalui monitoring turun langsung ke lapangan dilanjutkan melalui rapat-rapat kerja bersama tim penyusun LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2024 ternyata memang benar masih banyak ditemukan kejanggalan di dalam Dokumen dengan realita yang ada di lapangan, oleh sebab itu Pansus LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2024 memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai berikut:

- Adanya ketidaksesuaian data dalam buku LKPJ Bupati Ketapang tahun 2024 dengan pidato nota pengantar Bupati Ketapang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD

Kabupaten Ketapang tanggal 26 Maret 2025 maupun data yang disampaikan Perangkat Daerah yang belum memuat data tentang penundaan pembayaran kegiatan yang telah di laksanakan namun belum dilakukan pembayaran untuk itu Pansus memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai berikut :

- a. Harus ada sinkronisasi pelaporan administrasi dari Perangkat Daerah masing-masing kepada Bupati;
- b. Sebelum disampaikan kepada DPRD LKPJ agar dikoreksi/dicermati terlebih dahulu dengan memperhatikan waktu penyampaiannya.
- c. Perangkat Daerah untuk menyelesaikan penundaan pembayaran sepanjang dapat di buktikan dengan Surat perjanjian kerja/Kontrak pelaksanaan kegiatan.
- d. Untuk mengatasi penundaan pembayaran diminta kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar kontrak kerja dibuat lebih awal dan masa akhir surat perjanjian kerja / kontrak tidak melebihi tanggal 15 Desember.

H. REKOMENDASI

1. Urusan Pendapatan Daerah

Catatan :

- 1) Memberikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang yang bekerja dengan baik sehingga target pendapatan dapat tercapai melebihi target yang telah di tetapkan;
- 2) Kurangnya petugas penilai pajak yang memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian (appraisal) terhadap objek pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang.

Rekomendasi :

- 1) Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang untuk lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mencari sumber – sumber pendapatan baru yang sah menurut peraturan perundang – undangan agar pendapatan daerah terus meningkat;
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan aset daerah;
- 3) Menambah petugas penilai pajak yang memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian (appraisal) terhadap objek pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang;
- 4) Dalam rangka mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan optimalisasi penggunaan teknologi keuangan untuk memfasilitasi pembayaran pajak dan retribusi serta melakukan kerja

sama dengan pihak perbankan melalui system pembayaran online dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi dan akurasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Catatan :

- 1) Belum melaksanakan RKPD maupun RPJMD secara konsisten, komprehensif dan terarah;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kurang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menselaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah agar visi misi Kepala Daerah dapat tercapai dan bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang tertunda;

Rekomendasi :

- 1) Melaksanakan RKPD maupun RPJMD secara konsisten, komprehensif dan terarah;
- 2) Melanjutkan kembali program pembangunan infrastruktur yang belum selesai maupun yang tertunda pelaksanaannya dan menuangkannya dalam RKPD maupun RPJMD;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan target penyelesaian dari pencapaian secara detail dan final perencanaan pembangunan setiap tahunnya;
- 4) Melakukan revisi Peraturan Daerah Tata Ruang dan wilayah Kabupaten dengan mengakomodir jalan – jalan yang belum masuk di jalan Provinsi, Kabupaten maupun Desa serta yang termasuk di dalam kawasan hutan dan pemukiman.

3. Urusan Pendidikan

Beberapa rekomendasi DPRD Tahun 2023 belum di laksanakan sebagaimana mestinya hal ini terbukti dengan :

Catatan :

- 1) Masih terdapatnya mutasi tenaga guru yang di angkat menjadi pejabat struktural, fungsional dan staf yang ditempatkan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kantor di Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan keahlian;

- 2) Masih terdapat beberapa sekolah yang kekurangan Ruang Kelas (Ruang Belajar) dan terdapat beberapa sekolah yang gedungnya rusak ringan maupun rusak berat;
- 3) Tidak semua pihak sekolah memahami tentang pengelolaan Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Rekomendasi:

- 1) Melakukan evaluasi mutasi guru serta menarik dan menempatkan kembali tenaga guru yang di alih tugaskan menjadi pejabat Struktural, Fungsional dan staf yang ditempatkan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kantor di Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang;
- 2) Pembangunan dan rehab sekolah agar didasarkan atas analisis kajian akademis/ilmiah dari masing – masing wilayah (Kecamatan, Desa atau Kelurahan) di Kabupaten Ketapang. Seperti misalnya berdasarkan :
 - a. Kondisi Sekolah
 - Membuat kajian dalam kondisi baik, kondisi sedang atau kondisi buruk/tidak baik dapat disajikan data secara online oleh Dinas Pendidikan.
 - b. Jumlah penduduk dan pertumbuhan jumlah penduduk serta jarak untuk mengakses fasilitas pendidikan di masing-masing wilayah pembangunan dan ataupun rehab sekolah dapat dilaksanakan berdasarkan urgensi/prioritas, adil dan merata.
- 3) Untuk pengelolaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) agar dapat berjalan dengan baik dan tertib administrasi perlu diberikan pelatihan dan pendampingan dari Dinas Pendidikan;
- 4) Melanjutkan pengangkatan tenaga guru honor menjadi Pegawai P3K atau pengangkatan tenaga guru Aparatur Sipil Negara;
- 5) Memberikan pendidikan bagi siswa sejak dini bekerja sama dengan kepolisian dan dinas terkait agar anak terhindar dari perbuatan buruk (Narkoba, Judi dan Minuman Keras).

4. Urusan Kesehatan

Kami memberikan apresiasi terhadap target yang telah tercapai namun masih ada beberapa catatan yang menjadi rekomendasi kami dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan Kabupaten Ketapang.

Catatan:

- 1) Belum terpenuhinya tenaga kesehatan dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan di beberapa kecamatan dan desa;
- 2) Adanya perbedaan pelayanan terhadap pasien umum dengan pasien yang menggunakan fasilitas program layanan BPJS;
- 3) Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Ketapang karena kurangnya asupan gizi pada ibu hamil dan balita.

Rekomendasi:

- 1) Tenaga kesehatan dan tenaga medis pada pusat kesehatan di kecamatan maupun di desa dapat dipenuhi sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik termasuk penyediaan sarana dan prasarana medis;
- 2) Tetap memberikan pelayanan yang sama antara pasien umum dengan pasien yang menggunakan fasilitas program layanan BPJS kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta mempermudah menerbitkan surat rujukan;
- 3) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui petugas tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada pada Puskesmas dan Pustu serta memberikan asupan gizi kepada ibu hamil dan balita melalui Posyandu-posyandu;
- 4) Meningkatkan kualitas layanan Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap serta segera mengfungsikan rumah sakit rawat inap di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang;
- 5) Mengevaluasi biaya Ambulance dan biaya pendampingan pasien mengikuti biaya sesuai dengan peraturan daerah;
- 6) Dalam rangka mendukung dan memaksimalkan pelayanan masyarakat perlu adanya kebijakan yang tegas dan jelas serta langkah – langkah inovatif dan strategis dari pemerintah Kabupaten Ketapang guna kemajuan rumah sakit atau puskesmas;
- 7) Mengoptimalkan ketersediaan obat – obatan, vaksin rabies dan anti bisa ular di rumah sakit, puskesmas dan pustu yang tersebar di setiap Kecamatan Kabupaten Ketapang.

5. Urusan Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

Ada beberapa hal yang masih menjadi catatan pada urusan pekerjaan umum dan tata ruang untuk itu DPRD merekomendasikan hal - hal sebagai berikut:

Rekomendasi:

- 1) Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan yang dekat dengan kegiatan operasional perusahaan, sebaiknya dilakukan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan (tidak menggunakan dana APBD);
- 2) Dinas pekerjaan umum dan tata ruang harus selektif dalam pengawasan suatu kegiatan yang sedang berjalan agar hasil yang di harapkan baik dari segi mutu maupun waktu bisa lebih maksimal;
- 3) Untuk memberikan kenyamanan dan peningkatan perekonomian masyarakat terhadap infrastruktur yang belum selesai di laksanakan (mangkrak) untuk dapat di lanjutkan dan di selesaikan pengerjaannya terutama jalan dan jembatan;
- 4) Agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan proyek kegiatan maupun dalam pelaksanaan pembayaran kepada dinas pekerjaan umum dan tata ruang agar lebih awal melakukan proses tender proyek/lelang pada awal tahun anggaran;
- 5) Pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang agar intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait dengan peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan provinsi maupun jalan nasional yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang.

6. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Rekomendasi DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2023 belum maksimal dilaksanakan hal ini didasari karena terbatasnya APBD Kabupaten Ketapang namun perlu dilakukan langkah – langkah penataan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup di Kabupaten Ketapang.

Rekomendasi:

- 1) Menyusun rencana tata ruang yang kompherensif untuk menentukan lokasi pemukiman, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau di Kabupaten Ketapang;
- 2) Membangun dan memelihara infrastruktur yang memadai seperti jalan lingkungan dan saluran air/drainase pada titik rawan bencana banjir;
- 3) Melakukan pengelolaan sampah dengan menambah bak sampah pada titik keramaian termasuk di beberapa kecamatan;
- 4) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap dampak lingkungan yang di sebabkan oleh kegiatan perusahaan;

- 5) Melanjutkan program bedah rumah dengan menambah jumlah penerima manfaat;

7. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rekomendasi:

- 1) Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Polisi pamong praja dalam menegakkan perundang – undangan dan peraturan daerah di Kabupaten Ketapang.

8. Urusan Keagamaan

Masih terdapat warga kurang mampu yang belum mendapatkan BPJS, serta belum berdampaknya bantuan keagamaan yang diberikan kepada prilaku masyarakat oleh sebab itu direkomendasikan:

Rekomendasi:

- 1) Bantuan hibah dan sosial keagamaan tidak bersifat stimulan (tidak terus menerus) agar memberikan kesempatan kepada yang lainnya;
- 2) Pemberian bantuan hibah dan sosial harus selektif dan profesional;
- 3) Penunjukan petugas haji daerah (TPHD) dan penunjukan petugas kesehatan haji daerah (TKHD) adalah yang benar – benar memahami serta menguasai masalah haji yang memiliki sertifikasi.

9. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rekomendasi:

- 1) Dalam rangka memperlancar perekaman KTP elektronik perlu disiapkan jaringan internet yang memadai;
- 2) Dinas capil melakukan pencermatan dan akurasi pemutakhiran data kependudukan secara berkala.

10. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Rekomendasi:

- 1) Dalam Urusan Pemerintahan Desa untuk menjadikan desa mandiri perlu adanya kesiapan perangkat desa yang handal dan batas desa definitif serta pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang transparan.
- 2) Segera menyelesaikan Tapal Batas;
- 3) Segera membentuk satgas khusus untuk menyelesaikan tapal batas.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Perindustrian

Berdasarkan hasil rapat pansus LKPJ dengan Dinas Perindagkop di rekomendasikan hal – hal sebagai berikut:

Rekomendasi:

- 1) Memberikan pelatihan dan akses permodalan kerja kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- 2) Melakukan TERA ulang terhadap alat timbangan yang digunakan pengusaha maupun perusahaan termasuk di SPBU;
- 3) Memiliki data bahan pokok yang terintergrasi;
- 4) Adanya pengelolaan dan penataan pasar di Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan pendapat asli daerah melalui pembangunan dan penataan ulang pasar – pasar desa yang belum aktif.

12. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda sebagai ujung tombak pembangunan perlu dilakukan pembinaan baik di bidang pendidikan maupun pembinaan dibidang olah raga oleh sebab itu DPRD merekomendasikan pada dinas pemuda dan olah raga :

Rekomendasi:

- 1) Pengembangan kreativitas pemuda dengan mengadakan pelatihan dibidang industri kreatif maupun bidang lainnya;
- 2) Melaksanakan event - event pertandingan olah raga;
- 3) Penambahan infrastruktur olah raga yang memadai untuk mendukung kegiatan olah raga dengan menyelesaikan pembangunan GOR indoor dan fasilitas olah raga lainnya;
- 4) Menyusun dan membuat Desain olah raga daerah di Kabupaten Ketapang;
- 5) Memberikan pendidikan karakter kepemudaan sejak dini.

13. Urusan Pertanian dan Perkebunan

Rekomendasi:

- 1) Untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan perkebunan serta mengatasi alih fungsi lahan perlu dilakukan:

- a. Memberikan penyuluhan pertanian kepada masyarakat
 - b. Memberikan Alat sistem pertanian (ALSINTAN) kepada kelompok tani serta memberikan bibit unggul dan pupuk kepada petani tepat sasaran dan tepat waktu
 - c. Memperbaiki saluran irigasi dan membangun irigasi baru yang bertujuan untuk mendorong program ketahanan pangan
 - d. Menghimbau kepada perusahaan untuk memanfaatkan lahan kosong di area perkebunan untuk di tanam tanaman pangan.
- 2) Penyelesaian sengketa lahan milik masyarakat yang diklaim perusahaan;
 - 3) Melakukan investigasi dan evaluasi kepada perusahaan yang melakukan penggarapan perkebunan melebihi Hak Guna Usaha (HGU) yang di ijin;
 - 4) Segera menyelesaikan permasalahan koperasi kebun.

14. Urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan

Untuk menjaga ketersediaan pangan dan pengembangan sektor perikanan serta mensejahterakan masyarakat perlu dilakukan dan di rekomendasikan hal – hal sebagai berikut:

Rekomendasi :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok pangan;
- 2) Menjaga keamanan dan kesehatan pangan dengan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan dan BPOM;
- 3) Memberdayakan masyarakat dengan memberikan pelatihan dan bantuan bibit perikanan;
- 4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan pangan dan peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Ketapang;
- 5) Memberikan bantuan alat tangkap perikanan kepada kelompok nelayan yang berhak menerima sesuai dengan aturan yang berlaku.

15. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

Catatan:

- 1) Selama ini Kabupaten Ketapang masih belum mempunyai daerah wisata unggulan yang menjadi destinasi wisata yang dikelola oleh Pemerintah;
- 2) Kegiatan event budaya dan pariwisata perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan guna peningkatan kunjungan pariwisata di Kabupaten Ketapang.
- 3) Masih terdapat tempat wisata yang sulit dikunjungi karena fasilitas jalan sarana dan prasarana belum memadai.

Rekomendasi :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui Dinas kebudayaan dan Pariwisata memberikan target agar menciptakan destinasi wisata andalan sehingga menjadi ikon daerah;
- 2) Untuk menjaga nilai-nilai adat budaya dan kerukunan antar etnis pemerintah daerah kabupaten Ketapang mewujudkan rencana kampung budaya serta tetap melaksanakan event-event budaya yang diselenggarakan oleh masing-masing etnis dan difasilitasi oleh dinas kebudayaan dan pariwisata;
- 3) Untuk peningkatan Pariwisata di Kabupaten Ketapang fasilitas jalan, sarana dan prasarana yang ada perlu diperbaiki dan dilengkapi guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 4) Membuat/merencanakan kalender event budaya.

16. Urusan Perhubungan

Tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Ketapang salah satunya di sebabkan banyaknya ruas jalan yang rusak serta kurangnya penerangan lampu jalan. Oleh sebab itu DPRD Kabupaten Ketapang merekomendasikan:

Rekomendasi :

- 1) Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan angkutan darat yang muatan melebihi kapasitas muatan sehingga mengakibatkan kerusakan infrastruktur secara terus menerus;
- 2) Menambah lampu penerangan jalan umum (LPJU) pada titik – titik rawan kecelakaan sampai di Kecamatan;

- 3) Melakukan penertiban dan koordinasi pada dinas terkait pemerintah provinsi tentang adanya plat nomor kendaraan luar Kalimantan Barat yang melakukan kegiatan operasional di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;
- 4) Penertiban Parkir liar yang merugikan pengguna jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas sebaiknya area parkir dikelola oleh dinas perhubungan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 5) Mendorong pemerintah daerah melalui dinas perhubungan untuk segera menentukan dan mengusulkan klasifikasi kelas alur, agar mendapatkan persetujuan dari Kementrian Perhubungan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

17. Urusan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perlu di lakukan penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (ASN) dalam memberikan pelayanan.

Rekomendasi :

- 1) Melakukan reformasi dan birokrasi agar tercipta efesiensi, efektifitas kelembagaan;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pejabat struktural maupun fungsional yang tidak bekerja secara maksimal;
- 3) Pengangkatan pejabat struktural maupun fungsional di dasarkan pada rekam jejak dan latar belakang pendidikan "Right Man In The Right Place";
- 4) BKPSDM tidak lagi memberikan rekomendasi mutasi tenaga Kesehatan, Tenaga Guru untuk dipindah tugaskan pada Perangkat Daerah yang tidak ada korelasi;
- 5) Mutasi Aparatur Sipil Negara di dasarkan atas kebutuhan organisasi bukan sekedar kedekatan maupun janji - janji politik;
- 6) Mengusulkan penerimaan ASN ke Menpan RB sesuai kebutuhan daerah.

18. Urusan Ekonomi Sekretariat Daerah.

Rekomendasi :

- 1) Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap manajemen BUMD Kabupaten Ketapang dengan melaksanakan audit eksternal guna

mendapatkan kepastian hukum didalam penyertaan modal yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang;

- 2) Memerintahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa kepada Perusahaan Perseroan PT. Ketapang Energi Mandiri dan Direksi Perumda PT. Ketapang Pangan Mandiri.

19. Urusan Sosial

Rekomendasi :

- 1) Dinas Sosial yang mengelola BPJS melakukan sinkronisasi pendataan secara berkala dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan terhadap warga kurang mampu yang belum memiliki BPJS;
- 2) Mengevaluasi masalah bantuan sosial melalui dana hibah;

Dari beberapa catatan dan rekomendasi diatas perlu juga diperhatikan hasil Rekomendasi DPRD Kabupaten Ketapang terhadap LKPJ tahun 2023 yang belum ditindak lanjuti pada tahun 2024 agar ditindaklanjuti pada tahun 2025 sekaligus menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Ketapang terhadap LKPJ Tahun 2025.

Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang *dapat diberikan penilaian baik*, dengan berbagai catatan dan rekomendasi perbaikan sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi yang merupakan saran dan pendapat dari DPRD, sehingga usaha untuk mewujudkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dapat tercapai.

Demikian Rekomendasi yang dapat kami sampaikan, semoga hasil berupa catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Ketapang pada masa mendatang, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,



ACHMAD SHOLEH

3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Kamis, tanggal 08 April 2025 dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2024 Kepada Bupati Ketapang;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 8 Mei 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,



ACHMAD SHOLEH